

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 16 Juli 2019

Perihal : **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON PARTAI GERINDRA (DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT 1 dan DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPIL 6)**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

PERBAIKAN	JAWABAN	TERMOHON
NOMOR	154-02-20	/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	:	SELASA
TANGGAL	:	16 JULI 2019
JAM	:	10.24 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 141/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** PARTAI GERINDRA sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal

batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 22-23, pada pokoknya dinyatakan bila telah terjadi "**Pelanggaran Administratif oleh Ketua KPU Kabupaten Sangau yang oleh Bawaslu RI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan formulir Model DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**". Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu, terlebih lagi terhadap persoalan pelanggaran administrative *a quo* telah selesai diperiksa oleh Bawaslu RI, sangat tidak berdasar bila terhadap persoalan tersebut diajukan kembali oleh **PEMOHON** sebagai sengketa yang baru;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

(dipertebal dan *digaris* bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. **Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif** (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas **memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan** berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu **apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?**
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I antara Calon atas nama **KATHERINE A. OE** dengan Calon atas nama **Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya **PEMOHON** memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan adanya keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n **KATHERINE A. OE**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait. Dengan demikian, secara nyata dan jelas keberpihakan **PEMOHON** dalam persaingan perebutan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara *a quo* telah

menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (*incasu* PEMOHON dengan Calon Terkait);

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPR RI** *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1 DAPIL KALIMANTAN BARAT I

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	Nama Calon Anggota	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
-----	--------------------	-----------------	---------

	DPR	TERMOHON	PEMOHON	
1.	KATHERINE A OE	35.424	35.764	-525
2.	IR.H.YUSID TOYIB, M ENG, SC.	36.030	35.610	420

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO		PEROLEHAN SUARA			
		TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1.	KECAMATAN BENGKAYANG				
	a. TPS 03 KELURAHAN BENGKAYANG				
	KATHERINE A.OE			2	0
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC			0	2
2.	KECAMATAN JAGOI BABANG				
	a. TPS 02 KELURAHAN SEMUNYING JAYA				
	KATHERINE A.OE			4	3
	SUARA PARTAI			20	7
3.	KECAMATAN JAGOI BABANG				
	a. TPS 03 KELURAHAN SINAR BARU				
	KATHERINE A.OE			2	1
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC			1	2
4.	KECAMATAN SELUAS				
	a. TPS 03 KELURAHAN SAHAN				
	KATHERINE A.OE			16	10

KABUPATEN KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO		PEROLEHAN SUARA			
		TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1.	KECAMATAN SEPONTI				
	a. TPS 01 KELURAHAN SEPONTI JAYA				
	KATHERINE A.OE	1	1	8	1
2.	KECAMATAN SUKADANA				
	a. TPS 01 KELURAHAN RIAM BERASAP				
	KATHERINE A.OE	2	2	8	1
3.	KECAMATAN PULAU MAYA				
	a. TPS 08 KELURAHAN KAMBOJA				
	KATHERINE A.OE	0	0	2	0
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
	b. TPS 07 KELURAHAN SATAI LESTARI				

		KATHERINE A.OE	1	1	2	1
4.	KECAMATAN SIMPANG HILIR					
	a.	TPS 02 KELURAHAN LUBUK RATU				
		KATHERINE A.OE	2	2	5	2

KOTA PONTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO			PEROLEHAN SUARA			
			TERMOHON		PEMOHON	
			C1	DAA1	C1	DAA1
1.	KECAMATAN PONTIANAK					
	a.	TPS 26 KELURAHAN SAIGON				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	5	5	0	5
2.	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR					
	a.	TPS 22 KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	14	14	4	14
3.	KECAMATAN PONTIANAK KOTA					
	a.	TPS 15 KELURAHAN DARAT SEKIP				
		KATHERINE A.OE	1	0	1	0
	b.	TPS 04 KELURAHAN TENGAH				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	5	5	3	5
4.	KECAMATAN PONTIANAK BARAT					
	a.	TPS 156 KELURAHAN SUNGAI BELIUNG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	31	31	0	31
	b.	TPS 116 KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	2	0	2
	c.	TPS 89 KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM				
		KATHERINE A.OE	0	0	3	0
	d.	TPS 49 KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR				
		KATHERINE A.OE	0	0	12	0
5.	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN					
	a.	TPS 52 KELURAHAN AKCAYA				
		KATHERINE A.OE	0	0	3	0
		SUARA PARTAI	16	16	17	16
	b.	TPS 01 KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1
		SUARA PARTAI	0	0	17	16
6.	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA					
	a.	TPS 09 KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	10	10	2	8
		KATHERINE A.OE	0	0	10	3
		SUARA PARTAI	28	28	28	13

KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO			PEROLEHAN SUARA			
			TERMOHON		PEMOHON	
			C1	DAA1	C1	DAA1
1.	KECAMATAN SUNGAI KAKAP					
	a.	TPS 01 KELURAHAN PUNGUR BESAR IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	11	11	1	11
	b.	TPS 17 KELURAHAN JERUJU BESAR KATHERINE A.OE	0	0	1	0
	c.	TPS 21 KELURAHAN SUNGAI RENGAS KATHERINE A.OE	0	0	3	0
	d.	TPS 39 KELURAHAN SUNGAI RENGAS IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	40	40	0	40
	e.	TPS 64 KELURAHAN SUNGAI RENGAS KATHERINE A.OE	1	1	2	1
2.	KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG					
	a.	TPS 02 KELURAHAN AMBAWANG KUALA IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	11 7	16 2	11 7	16 2
	b.	TPS 07 KELURAHAN KOREK IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	1 11	10 2	1 11	10 2
	c.	TPS 01 KELURAHAN PASAK IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	1 6	5 1	1 6	5 1
	d.	TPS 02 KELURAHAN PASAK IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	1 4	5 0	1 4	5 0
	e.	TPS 14 KELURAHAN PASAK IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	2 5	6 1	2 5	6 1
	f.	TPS 01 KELURAHAN MALAYA IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	1 5	6 0	1 5	6 0
	g.	TPS 03 KELURAHAN MALAYA IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	1 1	2 0	1 1	2 0
	h.	TPS 04 KELURAHAN MALAYA IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	0 4	3 1	0 4	3 1
	i.	TPS 05 KELURAHAN MALAYA IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	0 5	5 0	0 5	5 0
	j.	TPS 06 KELURAHAN MALAYA IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	2 3	5 0	2 3	5 0
	k.	TPS 07 KELURAHAN MALAYA IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	2 3	5 0	2 3	5 0
	l.	TPS 08 KELURAHAN MALAYA IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC SUARA PARTAI	2 4	6 0	2 4	6 0
	m.	TPS 09 KELURAHAN SIMPANG KANAN KATHERINE A.OE	1	3	11	3
	n.	TPS 11 KELURAHAN MEGA TIMUR IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	16	3	16

		SUARA PARTAI	13	0	13	0
	o.	TPS 10 KELURAHAN MEGA TIMUR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	20	20	0	20
3.		KECAMATAN KUBU				
	a.	TPS 02 KELURAHAN KUBU				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	2	0	2
4.		KECAMATAN SUNGAI RAYA				
	a.	TPS 08 KELURAHAN KAPUR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	17	17	7	17
	b.	TPS 16 KELURAHAN ARANG LIMBUNG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	7	1	7
		SUARA PARTAI	6	0	6	0
	c.	TPS 01 KELURAHAN TEBANG KACANG				
		KATHERINE A.OE	3	2	3	2
	d.	TPS 05 KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		KATHERINE A.OE	1	1	3	1
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	5	5	1	5
	e.	TPS 03 KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	2	0	2
	f.	TPS 04 KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	4	4	0	4
	g.	TPS 09 KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	5	5	2	5
	h.	TPS 41 KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	12	12	2	12
	i.	TPS 35 KELURAHAN LIMBUNG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1
5.		KECAMATAN RASAU JAYA				
	a.	TPS 07 KELURAHAN RASAU JAYA 2				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	23	23	3	23
	b.	TPS 01 KELURAHAN BINTANG MAS				
		KATHERINE A.OE	0	0	1	0
6.		KECAMATAN TELUK PAKEDAI				
	a.	TPS 04 KELURAHAN SUNGAI NIMBUNG				
		KATHERINE A.OE	4	1	4	1
7.		KECAMATAN KUALA MANDOR B				
	a.	TPS 07 KELURAHAN MANDOR B				
		KATHERINE A.OE	1	0	1	0

KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	PEROLEHAN SUARA				
	TERMOHON		PEMOHON		
	C1	DAA1	C1	DAA1	
1.	KECAMATAN NGABANG				
	a.	TPS 03 KELURAHAN AMBARANG			
		KATHERINE A.OE	0	0	2
	b.	TPS 08 KELURAHAN AMBOYO			
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0
	c.	TPS 11 KELURAHAN AMBOYO			

		KATHERINE A.OE	0	0	1	0
d.	TPS 21	KELURAHAN AMBOYO				
		KATHERINE A.OE	0	0	1	0
e.	TPS 08	KELURAHAN HILIR TENGAH				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
f.	TPS 03	KELURAHAN MUUN				
		KATHERINE A.OE	0	0	2	0
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
h.	TPS 01	KELURAHAN TENGAHO DAMPU				
		KATHERINE A.OE	0	0	1	0
i.	TPS 02	KELURAHAN TAMIANG SAWI				
		KATHERINE A.OE	0	0	0	1
2.	KECAMATAN KUALA BEHE					
a.	TPS 01	KELURAHAN SEMEDANG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	12	12	7	12
b.	TPS 01	KELURAHAN PAKU RAYA				
		KATHERINE A.OE	4	4	13	4
c.	TPS 03	KELURAHAN PERMIIT				
		KATHERINE A.OE	0	0	1	0
3.	KECAMATAN AIR BESAR					
a.	TPS 07	KELURAHAN PAREK				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	3	0	3
b.	TPS 04	KELURAHAN SEPANGAH				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1
c.	TPS 06	KELURAHAN SERIMBU				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	14	14	4	14
4.	KECAMATAN JELIMPO					
a.	TPS 03	KELURAHAN ANGAN TEMBAWANG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
b.	TPS 06	KELURAHAN KERSIK BLANTIAN				
		KATHERINE A.OE	34	34	134	34
c.	TPS 01	KELURAHAN NYIIN				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	-	4	0	4
5.	KECAMATAN MANDOR					
a.	TPS 07	KELURAHAN KAYU ARA				
		KATHERINE A.OE	-	6	12	6
b.	TPS 02	KELURAHAN MANDOR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	-	2	1	2
c.	TPS 11	KELURAHAN MANDOR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	-	1	0	1
d.	TPS 13	KELURAHAN MANDOR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	-	4	0	4
6.	KECAMATAN MERANTI					
a.	TPS 01	KELURAHAN MOROBETUNG				
		KATHERINE A.OE	7	7	17	7
7.	KECAMATAN SENGAH TEMILA					
a.	TPS 10	KELURAHAN ADENG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
b.	TPS 05	KELURAHAN KERANJI				

		KATHERINE A.OE	0	0	2	0
8.	KECAMATAN MENPAWAH HILIR					
	a.	TPS 11 KELURAHAN TERUSAN				
		KATHERINE A.OE	2	1	2	1

KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

1..	KECAMATAN SAJINGAN BESAR					
	a.	TPS 05 KELURAHAN SANTABAN				
		KATHERINE A.OE	50	0	50	0
	b.	TPS 07 KELURAHAN SANTABAN				
		KATHERINE A.OE	23	3	23	3
	c.	TPS 02 KELURAHAN SUNGAI BENING				
		KATHERINE A.OE	2	2	8	2
2.	KECAMATAN PAROH					
	a.	TPS 12 KELURAHAN MATANG DANAU				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	10	10	0	10
3.	KECAMATAN GALING					
	a.	TPS 02 KELURAHAN SUNGAI PALAH				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	3	2	3
	b.	TPS 02 KELURAHAN TAMPAPAN KUALA				
		KATHERINE A.OE	-	-	2	0
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
4.	KECAMATAN SEMPARUK					
	a.	TPS 03 KELURAHAN SEMPARUK				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	2	0	2
5.	KECAMATAN SALTIGA					
	a.	TPS 13 KELURAHAN PARIT BARU				
		KATHERINE A.OE	4	0	4	0
		SUARA PARTAI	3	0	3	0
6.	KECAMATAN GALING					
	a.	TPS 04 KELURAHAN TRI KEMBANG				
		KATHERINE A.OE	0	0	2	0
7..	KECAMATAN PEMANGKAT					
	a.	TPS 19 KELURAHAN PEMANGKAT KOTA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	3	0	3
8.	KECAMATAN SEBAWI					
	a.	TPS 06 KELURAHAN PEMANGKAT KOTA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	2
9.	KECAMATAN SEJANGKUNG					
	a.	TPS 13 KELURAHAN SEMANGA				
		KATHERINE A.OE	2	0	2	0

10.	KECAMATAN SELAKAU					
a.	TPS 09	SEMELANGI BESAR				
		KATHERINE A.OE	0	0	1	0
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1
11.	KECAMATAN TANGARANG					
a.	TPS 03	KELURAHAN MERPATI				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	16	16	6	16
b.	TPS 15	KELURAHAN SIMPANG EMPAT				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	26	26	17	14
12.	KECAMATAN TEBAS					
a.	TPS 08	KELURAHAN BATU MAK JAGE				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	4	4	3	4
b.	TPS 06	KELURAHAN PUSAKA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	7	7	6	7

KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.	KECAMATAN DELTAPAWAN					
a.	TPS 23	KELURAHN KALI NILAM				
		KATHERINE A.OE	3	3	6	3
2.	KECAMATAN NANGATAYAP					
a.	TPS 05	KELURAHAN MENSUBANG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
b.	TPS 04	KELURAHAN TAJOK KAYONG				
		KATHERINE A.OE	1	0	1	0
3.	KECAMATAN SIMPANG HULU					
a.	TPS 05	KELURAHAN BOTUHBOSI				
		KATHERINE A.OE	11	1	11	1
b.	TPS 07	KELURAHAN MERAWA				
		KATHERINE A.OE	3	3	4	3
4.	KECAMATAN SUNGAI LAUR					
a.	TPS 02	KELURAHAN SEMPURNA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	15	15	5	15
b.	TPS 02	KELURAHAN LANJUT MEKARSARI				
		KATHERINE A.OE	5	3	5	3
5.	KECAMATAN SIMPANG DUA					
a.	TPS 02	KELURAHAN KAMORA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	3	0	3
6.	KECAMATAN MANIS MATA					
a.	TPS 03	KELURAHAN BUKIT GAJAH				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	4	4	0	4

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara diatas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1. **Merupakan fakta hukum** perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Bengkayang, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak -
2. **Merupakan fakta hukum** perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 8 Suara
3. **Merupakan fakta hukum** perolehan suara **PEMOHON** di Kota Pontianak, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 112 Suara
4. **Merupakan fakta hukum** perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 154 Suara
5. **Merupakan fakta hukum** perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Landak, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 102 Suara
6. **Merupakan fakta hukum** perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Sambas, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 78 Suara
7. **Merupakan fakta hukum** perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Ketapang, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 39 Suara

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1 DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Hendri Makalau, ASC	5.325	5.386	61

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di 19 desa sebanyak 61 suara **adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** sebesar 5.325;
2. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 3 halaman 21 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Putusan Bawaslu RI yang memutus dan menyatakan Ketua KPU Kabupaten Sanggau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme

dengan tidak memberikan salinan Form Model DAA1 sesuai peraturan perundang-undangan adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta Hukum**, berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor: 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang menyatakan menolak permintaan koreksi Martinus Sumarto atas putusan sidang administrasi antara pelapor (*in casu* **PEMOHON**) dengan terlapor Ketua dan anggota PPK Kecamatan Meliau;

Merupakan fakta hukum, TERMOHON telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo* berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI;

3. Bahwa merupakan **fakta hukum**, langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sanggau dalam menindaklanjuti Laporan dan Putusan Bawaslu, yaitu :
- ✓ Surat Undangan Pemanggilan Sidang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Terlapor PPK Meliau;
 - ✓ Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau hasil Sidang Pemeriksaan Acara Cepat;
 - ✓ Surat KPU Kabupaten Sanggau Permintaan Koreksi Putusan Kepada Bawaslu RI;
 - ✓ Surat Undangan KPU Kabupaten Sanggau kepada Para Pihak terkait Penjelasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau mengundang Pimpinan dan Saksi Mandat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sanggau;
 - ✓ Berita Acara Rapat Pleno KPU Sanggau Tindak lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Laporan utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - ✓ Putusan Bawaslu RI yang Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau terhadap Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Hendri Makaluas Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Sanggau – Sekadau);
 - ✓ Surat KPU Kabupaten Sanggau Mohon Arahan dan Petunjuk yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat terkait keluarnya Putusan Bawaslu RI;
 - ✓ Surat KPU Kabupaten Sanggau kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau terkait Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI;

- ✓ Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU RI terkait Mohon Arahan dan Petunjuk pelaksanaan Putusan Bawaslu RI untuk 3 Kabupaten Sanggau, Mempawah dan Ketapang;
 - ✓ Surat KPU RI jawaban atas permohonan arahan dan petunjuk pelaksanaan Putusan Bawaslu RI untuk 3 Kabupaten Sanggau, Mempawah dan Ketapang;
4. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara mulai tanggal 2 s/d 6 Mei 2019 bertempat di Ruang Sidang lantai II Kantor DPRD Kabupaten Sanggau Formulir DB.UND.KPU, Pada saat jadwal PPK Meliau membacakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan Meliau pada tanggal 5 Mei 2019, saksi mandat Partai Gerakan Indonesia Raya tidak menyampaikan keberatan saksi Formulir Model DB2.KPU sehingga KPU Kabupaten Sanggau menetapkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara untuk Kecamatan Meliau ditingkat Kabupaten Sanggau.
5. Namun berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor : 07/LP/PL/Kab/20.12/IV/2019 dengan pelapor atas nama Hendri Makaluasc, A.Md.,SE,M.Th (Caleg Gerindra Provinsi Kalimantan Barat) ke Bawaslu Kabupaten Sanggau maka Bawaslu Kabupaten Sanggau melalui surat Nomor:420/K.BAWASLU.PROV.KB-10/RT.03.00/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Terlapor PPK Meliau, Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dijadwalkan tanggal 10 Mei 2019 Pukul 15.00 WIB dan Putusan Pemeriksaan Administrasi Acara Cepat di putuskan pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 03.32 WIB dengan putusan sebagai berikut;
- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan Salinan formulir Model DAA1 sesuai ketentuan Peraturan perundangan- undangan;

- Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1 DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya di 19 Desa wilayah Kecamatan Meliau;
 - Memerintahkan Kepada KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan melakukan penyandingan berdasarkan formulir DAA1 Plano DPRD Provinsi;
 - Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan Putusan selambat – lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan.
6. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau dengan memperhatikan Tahapan, Jadwal dan Kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sanggau telah selesai dilaksanakan maka KPU Kabupaten Sanggau mengajukan Permintaan Koreksi melalui Surat Nomor:279/PL.02.06-SD/6103/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 perihal Permintaan Koreksi Putusan Kepada Bawaslu RI dan KPU Kabupaten Sanggau melalui Surat Nomor:281/PL.02.6-BA/6103/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau mengundang Pimpinan dan Saksi Mandat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sanggau, kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 Pukul 16.00 WIB s/d selesai Penjelasan KPU Kabupaten Sanggau terkait tidak dilaksanakannya Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Sanggau atas laporan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas tertuang dalam Berita Acara Nomor:95/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/V/2019 tentang Tindak lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Laporan utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
7. Bahwa Tidak Benar jika **Termohon** dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau melakukan pelanggaran dengan tidak

mengindahkan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau untuk melakukan Koreksi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan melakukan perbaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir DB1.KPU tingkat Kabupaten Sanggau.

8. Bahwa menurut **Termohon** dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Bahwa tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor :987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan telah ditetapkannya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 maka pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan terhadap penetapan KPU tentang perolehan suara dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah konstitusi dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 474 ayat (1) disebutkan bahwa :

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Dan Pasal 474 ayat (2) sebagai berikut :

Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

10. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor :15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau terhadap Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Hendri Makaluas Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Sanggau – Sekadau) dengan terlapor ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Dengan keluarnya Putusan Bawaslu RI tersebut maka KPU Kaputen Sanggau melalui Surat Nomor: 306/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahkan dan Petunjuk yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Surat KPU Kabupaten Sanggau nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau.
11. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 129/PY.01.1-SD/61/Prov/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahkan dan Petunjuk ,KPU Kabupaten Sanggau melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat telah meminta arahan dan petunjuk dari **Termohon** terkait pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau yang diperkuat dengan Putusan Bawaslu RI Nomor :15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
12. Bahwa benar KPU Kabupaten Sanggau telah melakukan upaya meminta arahan dan petunjuk untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat yang ditindak lanjuti dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 129/PY.01.1-SD/61/Prov/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahkan dan Petunjuk dimana kegiatan tersebut sudah diluar tahapan

dan jadwal yang diatur dalam peraturan dan perundangan – undangan.

13. Bahwa **Termohon** melalui Surat KPU RI Nomor:926/PY.01.1-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu jelas memberikan arahan dan Petunjuk terkait pelaksanaan Putusan Bawaslu untuk 3 Kabupaten (Sanggau, Mempawah dan Ketapang) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan tegas membantah bahwa jajaran KPU Kabupaten Sanggau tidaklah benar telah melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau.
14. Bahwa data sanding yang digunakan Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau adalah Data dari C1.KPU yang digunakan untuk Scan SITUNG, DAA1.KPU, C1.Plano.KPU DPRD Provinsi dan DAA1.Plano.DPRD Provinsi;
15. Bahwa menurut Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau data yang akurat adalah data yang terdapat dalam C1.Plano.KPU dikarenakan data tersebut merupakan data awal di TPS yang menjadi dasar pencatatan formulir C1.Hologram.KPU dan Salinan C1.KPU yang diserahkan kepada para saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, KPU untuk Scan SITUNG, arsip KPPS dan untuk diumumkan di PPS.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.1.1. DAPIL KALIMANTAN BARAT 1

No.	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	KATHERINE A OE	35.424
2.	Ir.H.Yusid Toyib, M ENG, SC.	36.030

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI























3.1.1. DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

No.	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1	Hendri Makalau, ASC	5.325

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

- Bacotamus*
1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum 
 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H 
 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H 
 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H 
 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H 
 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H 
 7. Gian Budi Arian, S.H 
 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H 
 9. Candra Kuspratomo, S.H 
 10. Ari Firman Rinaldi, S.H 
 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H 
 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H 
 13. Ferdri Berdona, S.H 
 14. Pansauran Ramdani, S.H 
 15. Syafiqah Riyadi, S.H 
 16. Rd. Liani Afrianty, S.H 
 17. Elly Sunarya, S.H 
 18. Ani Yusriani, S.H 
 19. H. Sutikno, S.H., M.H 
 20. R. Tatang Rachman, S.H 
 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H 
 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H 
 23. Nurulita Fatmawardi, S.H 